

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang *Multi Level Marketing* terhadap Pembagian Bonus pada Produk Moorlife”, yang ditulis oleh Tesa Gustina Putri, NIM 1222039, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya bisnis Multi Level Marketing (MLM) di Indonesia, salah satunya Moorlife yang menerapkan sistem penjualan langsung dengan pembagian bonus berdasarkan jenjang keanggotaan dan pengembangan jaringan. Sistem bonus yang diterapkan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian bonus pada Moorlife serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap sistem tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Library Research*) dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari fatwa DSN-MUI, buku, jurnal, katalog Moorlife, serta hasil wawancara dengan anggota aktif Moorlife. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan praktik pembagian bonus Moorlife dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian bonus Moorlife dilakukan melalui beberapa jenjang karir, yaitu Entrepreneur (EP), Entrepreneur Leader (EP-L), dan Entrepreneur Mastership (EP-M). Bonus diberikan berdasarkan penjualan produk, perekrutan anggota baru, serta pengembangan jaringan. Bentuk bonus yang diberikan meliputi bonus rekrutmen, personal sales, unit sales, leadership bonus, reward voucher, dan berbagai program penghargaan lainnya. Berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, sistem pembagian bonus pada Moorlife pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah karena adanya objek transaksi yang nyata berupa produk halal, bonus diberikan berdasarkan hasil penjualan dan aktivitas kerja anggota, serta tidak semata-mata berasal dari perekrutan anggota baru. Selain itu, akad yang digunakan dalam praktik Moorlife juga mengandung unsur akad bai', ju'alah, dan wakalah bil ujrah yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, perusahaan tetap perlu menjaga transparansi dan keseimbangan sistem bonus agar tidak menimbulkan unsur gharar, dzulm, maupun praktik yang mendekati *money game*.